



# **LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

## **PENYUSUNAN INSTRUMEN PENILAIAN USULAN PENDANAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA**

**NAMA: PRAMUDYA ANANTA BOGA, S.Sos, M.Si**  
**NIP. : 19791211 200801 1 001**  
**N D H : 13**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2019**

## ABSTRAK

Peningkatan sinergitas hubungan pusat dan daerah perbatasan dapat berjalan sinergis antara lain manakala terdapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan negara.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki program/kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara yang dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan yang telah berjalan sejak tahun 2006 dengan total bangunan yang telah dihasilkan sebanyak 288 unit.

Kendala utama berjalannya program tersebut yakni alokasi anggaran yang setiap tahunnya semakin menurun seiring dengan kebijakan money follow program pada tingkat nasional yang membuat alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan semakin terbatas.

Dengan terbatasnya alokasi anggaran tersebut, sementara terdapat 41 kabupaten daerah perbatasan dengan 187 lokasi prioritas yang menjadi target sasaran pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dengan kondisi yang sangat memperhatikan dan minim, membutuhkan suatu instrumen yang dapat memastikan agar penentuan lokasi daerah yang mendapatkan bantuan pendanaan pembangunan sarpras pemerintahan yang meliputi kantor kecamatan, kantor desa, kantor kelurahan dan balai pertemuan umum dapat ditentukan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Secara garis besar telah disepakati terdapat kriteria penilaian daerah yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan pendanaan meliputi kriteria kewilayahan dengan bobot 30%, kriteria administratif dengan bobot 20% serta kriteria teknis dengan bobot 50%.

Melalui menyusun instrumen berdasarkan kriteria tersebut, diharapkan dapat memperbaiki penyusunan skala prioritas daerah yang menjadi sasaran pembangunan infrastruktur pada jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan, tingkat urgensi dan kesiapan daerah penerima dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.